



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmadi Purwanto Bin Maskur
2. Tempat lahir : Sibak
3. Umur/Tanggal lahir : 27/10 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengemudi

Terdakwa Rahmadi Purwanto Bin Maskur tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa Rahmadi Purwanto Bin Maskur ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019

Terdakwa Rahmadi Purwanto Bin Maskur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019

Terdakwa Rahmadi Purwanto Bin Maskur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Mkm tanggal 12 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Mkm tanggal 12 September 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMADI PURWANTO Bin MASKUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Kecelakaan Lalu lintas dan karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain Meninggal dunia " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Dakwaan Kesatu Pasal 310 Ayat (4) UU No : 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMADI PURWANTO Bin MASKUR dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa RAHMADI PURWANTO Bin MASKUR berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa agar terdakwa tetap ditahan;

3. BARANG BUKTI :

- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Futura No.Pol : BA-8573-GD tanpa kunci kontak;

- 1 (satu) SIM A an. Rahmadi Purwanto Bin Maskur;

Dikembalikan kepada terdakwa RAHMADI PURWANTO Bin MASKUR

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol BD-4110-NM warna merah muda (No.Ka : MH534P20CEJ003953, No. Sin : 54P1003920);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sajaratim Bin Awaludin;

4. Menetapkan agar terdakwa RAHMADI PURWANTO Bin MASKUR membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

-----Bahwa ia Terdakwa RAHMADI PURWANTO Bin MASKUR pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 11.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di jalan Lintas Barat Sumatera Bengkulu-Sumbar Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko atau pada tempat-tempat lain

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut :

----- Pada hari waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa RAHMADI PURWANTO Bin MASKUR sedang mengendarai mobil Pick Up Merk Suzuki Futura warna biru No Pol : BA-8573-GD dari perjalanan akan pulang kerumah terdakwa tepatnya dari arah Padang menuju Bengkulu, Pada saat dalam perjalanan tersebut didalam mobil terdakwa berpenumpangkan saksi Adi Susanto yang duduk di samping terdakwa, pada saat mobil Pick Up Merk Suzuki Futura warna biru No Pol : BA-8573-GD terdakwa berjalan bersamaan itu pula di depan mobil terdakwa ada sepeda motor Merk Yamaha Mio No Pol : BD-4110-NM yang kendarai oleh korban Tegar Muhammad. Mobil terdakwa berjalan persis di dibelakang sepeda motor Yamaha Mio milik korban yang telah berjalan mengambil jalur sebelah kiri, Dari jarak kira-kira 10 (sepuluh) meter antara mobil terdakwa dan sepeda motor korban Tegar Muhammad sudah berhenti dan melihat kebelakang dengan tujuan akan menyebrang ke kanan jalan, melihat sepeda motor korban berhenti terdakwa langsung mengarah laju mobilnya ke arah kanan sepeda motor kecepatan tinggi dan tanpa membunyikan klakson mobil untuk pemberitahuan dengan tujuan akan mendahului sepeda motor korban. Dikarenakan terdakwa mengendarai mobil Pick Up Merk Suzuki Futura warna biru No Pol : BA-8573-GD dengan kecepatan kira-kira ± 80 (delapan puluh) km/jam sehingga kecelakaan tidak bisa dihindari dikarenakan jarak mobil dan sepeda motor korban sudah berbelok ke kanan yang sudah terlalu dekat dan langsung mobil terdakwa sisi sebelah kiri menabrak sepeda motor korban. Perkenaan titik tabrak mobil disamping sepeda motor korban sebelah kanan, karena mobil terdakwa akan menghindari sepeda motor korban juga mengambil lajur kanan, dan pada saat itulah mobil terdakwa langsung menyenggol dan menabrak sepeda motor korban sehingga korban Tegar Muhammad terlempar ke depan sepeda motor dan jatuh ke aspal jalan. selanjutnya terdakwa tidak bisa lagi mengendalikan lagi laju mobilnya terakhir mobil terdakwa mengarah sisi kanan jalan dan menabrak pagar rumah warga di sekitar tempat kejadian perkara disebelah kanan jalan. Melihat korban dalam kondisi yang terluka dan tergelak di aspal maka terdakwa dan saksi Adi susanto langsung keluar mobil dan membantu korban yang mengalami luka-luka untuk

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawa kerumah sakit selanjutnya terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib;

----- Akibat terjadinya kecelakaan tersebut saksi korban Tegar Muhammad sesuai dengan Visum Et Repertum No 450/Adm/Vet/PKM-IP/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 yang di tanda tangani oleh Dr.Yuliarti Yustini sebagai Dokter Pemeriksa di Puskesmas Ipuh kabupaten Mukomuko dengan hasil pemeriksaan Luar sebagai berikut:

- Kepala : Memar diepala kanan Diameter ± 5 cm, bengkok di kepala bagian belakang diameter ± 3 cmdan luka lecet di dahi.
- Muka : Luka lecet di pipi kiri $\pm 1 \times 2$ cm.
- Anggota gerak atas : luka lecet Punggung tangan kanan 2 buah diameter $0,5 \times 0,5/0,5 \times 1 \times 1$, luka lecet punggung tangan kiri 4 buah diameter $0,5 \times 0,5/0,5 \times 2,5/1 \times 0,5/2 \times 3$.
- Alat Gerak Bawah : Ditemukan luka lecet di lutut kanan diameter $0,5 \times 0,5/0,5 \times 1 \times 1$, Luka lecet dipunggung kaki kanan diameter $\pm 2 \times 2$ cm.
- Dengan kesimpulan : Adanya memar dikepala kanan, bengkok dikepala bagian belakang, Luka lecet di dahi, pipi kiri, Punggung tangan kanan, Punggung tangan kiri, Lutut kanan, Punggung kaki kanandan Lutut kaki kiri akibat kecelakaan lalu Lintas.

----- Perbuatan terdakwa RAHMADI PURWANTO Bin MASKUR di ancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Atau

Kedua

----- Bahwa ia Terdakwa RAHMADI PURWANTO Bin MASKUR pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 11.45 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di jalan Lintas Barat Sumatera Bengkulu-Sumbar Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan dengan cara atau keadaan yang membahayakan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut:

----- Pada hari waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa RAHMADI PURWANTO Bin MASKUR sedang mengendarai mobil Pick Up Merk

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki Futura warna biru No Pol : BA-8573-GD dari perjalanan akan pulang kerumah terdakwa tepatnya dari arah Padang menuju Bengkulu, Pada saat dalam perjalanan tersebut didalam mobil terdakwa berpenumpangkan saksi Adi Susanto yang duduk di samping terdakwa, pada saat mobil Pick Up Merk Suzuki Futura warna biru No Pol : BA-8573-GD terdakwa berjalan bersamaan itu pula di depan mobil terdakwa ada sepeda motor Merk Yamaha Mio No Pol : BD-4110-NM yang kendarai oleh korban Tegar Muhammad. Mobil terdakwa berjalan persis di dibelakang sepeda motor Yamaha Mio milik korban yang telah berjalan mengambil jalur sebelah kiri, Dari jarak kira-kira 10 (sepuluh) meter antara mobil terdakwa dan sepeda motor korban Tegar Muhammad sudah berhenti dan melihat kebelakang dengan tujuan akan menyebrang ke kanan jalan, melihat sepeda motor korban berhenti terdakwa langsung mengarah laju mobilnya ke arah kanan sepeda motor kecepatan tinggi dan tanpa membunyikan klakson mobil untuk pemberitahuan dengan tujuan akan mendahului sepeda motor korban. Dikarenakan terdakwa mengendarai mobil Pick Up Merk Suzuki Futura warna biru No Pol : BA-8573-GD dengan kecepatan kira-kira ± 80 (delapan puluh) km/jam sehingga kecelakaan tidak bisa dihindari dikarenakan jarak mobil dan sepeda motor korban sudah berbelok ke kanan yang sudah terlalu dekat dan langsung mobil terdakwa sisi sebelah kiri menabrak sepeda motor korban. Perkenaan titik tabrak mobil disamping sepeda motor korban sebelah kanan, karena mobil terdakwa akan menghindari sepeda motor korban juga mengambil lajur kanan, dan pada saat itulah mobil terdakwa langsung menenggol dan menabrak sepeda motor korban sehingga korban Tegar Muhammad terlempar ke depan sepeda motor dan jatuh ke aspal jalan. selanjutnya terdakwa tidak bisa lagi mengendalikan lagi laju mobilnya terakhir mobil terdakwa mengarah sisi kanan jalan dan menabrak pagar rumah warga di sekitar tempat kejadian perkara disebelah kanan jalan. Melihat korban dalam kondisi yang terluka dan tergelak di aspal maka terdakwa dan saksi Adi susanto langsung keluar mobil dan membantu korban yang mengalami luka-luka untuk di bawa kerumah sakit selanjutnya terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib;

----- Akibat terjadinya kecelakaan tersebut saksi korban Tegar Muhammad sesuai dengan Visum Et Repertum No 450/Adm/Vet/PKM-IP/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 yang di tanda tangani oleh Dr.Yuliarti Yustini sebagai Dokter Pemeriksa di Puskesmas Ipuh kabupaten Mukomuko dengan hasil pemeriksaan Luar sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : Memar diepala kanan Diameter ± 5 cm, bengkok di kepala bagian belakang diameter ± 3 cm dan luka lecet di dahi.
- Muka : Luka lecet di pipi kiri $\pm 1 \times 2$ cm.
- Anggota gerak atas : luka lecet Punggung tangan kanan 2 buah diameter $0,5 \times 0,5/0,5 \times 1 \times 1$, luka lecet punggung tangan kiri 4 buah diameter $0,5 \times 0,5/0,5 \times 2,5/1 \times 0,5/2 \times 3$.
- Alat Gerak Bawah : Ditemukan luka lecet di lutut kanan diameter $0,5 \times 0,5/0,5 \times 1 \times 1$, Luka lecet dipunggung kaki kanan diameter $\pm 2 \times 2$ cm.
- Dengan kesimpulan : Adanya memar dikepala kanan, bengkok dikepala bagian belakang, Luka lecet di dahi, pipi kiri, Punggung tangan kanan, Punggung tangan kiri, Lutut kanan, Punggung kaki kanandan Lutut kaki kiri akibat kecelakaan lalu Lintas.

----- Akibat terjadinya kecelakaan tersebut saksi korban Tegar Muhammad sesuai dengan Visum Et Repertum No 450/Adm/Vet/PKM-IP/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 yang di tanda tangani oleh Dr.Yuliarti Yustini sebagai Dokter Pemeriksa di Puskesmas Ipuh kabupaten Mukomuko dengan hasil pemeriksaan Luar sebagai berikut:

- Kepala : Memar diepala kanan Diameter ± 5 cm, bengkok di kepala bagian belakang diameter ± 3 cm dan luka lecet di dahi.
- Muka : Luka lecet di pipi kiri $\pm 1 \times 2$ cm.
- Anggota gerak atas : luka lecet Punggung tangan kanan 2 buah diameter $0,5 \times 0,5/0,5 \times 1 \times 1$, luka lecet punggung tangan kiri 4 buah diameter $0,5 \times 0,5/0,5 \times 2,5/1 \times 0,5/2 \times 3$.
- Alat Gerak Bawah : Ditemukan luka lecet di lutut kanan diameter $0,5 \times 0,5/0,5 \times 1 \times 1$, Luka lecet dipunggung kaki kanan diameter $\pm 2 \times 2$ cm.
- Dengan kesimpulan : Adanya memar dikepala kanan, bengkok dikepala bagian belakang, Luka lecet di dahi, pipi kiri, Punggung tangan kanan, Punggung tangan kiri, Lutut kanan, Punggung kaki kanandan Lutut kaki kiri akibat kecelakaan lalu Lintas.

----- Perbuatan terdakwa RAHMADI PURWANTO Bin MASKUR di ancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 311 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Mkm



1. ADI SUANTO BIN M.YATIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 11.45 WIB saksi bersama terdakwa mengangkut sawit dan melintas dijalan Lintas Barat Sumatera Bengkulu-Sumbar Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko menggunakan mobil Pick Up Merk Suzuki Futura warna biru No Pol : BA-8573-GD yang dikendarai terdakwa, sedangkan saksi duduk di samping terdakwa;

- Bahwa mobil terdakwa melaju persis di belakang sepeda motor Yamaha Mio No Pol : BD-4110-NM yang kendarai oleh korban Tegar Muhammad yang berjalan mengambil jalur sebelah kiri dan dari jarak kira-kira 10 (sepuluh) meter antara mobil terdakwa dan sepeda motor korban Tegar Muhammad, sebelum berhenti sepeda motor korban sudah berhenti dan melihat kebelakang dengan tujuan akan menyebrang ke kanan jalan, melihat sepeda motor korban berhenti terdakwa langsung mengarah laju mobilnya dengan kecepatan kira-kira \pm 80 (delapan puluh) km/jam ke arah kanan sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan tanpa membunyikan klakson mobil untuk pemberitahuan dengan tujuan akan mendahului sepeda motor korban;

- Bahwa tiba-tiba korban membelokkan sepeda motornya hendak menyeberang ke sebelah kanan dan terdakwa menghindari sepeda motor korban juga mengambil lajur kanan, dan pada saat itu mobil terdakwa langsung menyenggol dan menabrak sepeda motor korban sehingga korban Tegar Muhammad terlempar ke depan sepeda motor dan jatuh ke aspal jalan.

- Bahwa terdakwa tidak bisa lagi mengendalikan lagi laju mobilnya terakhir mobil terdakwa mengarah sisi kanan jalan dan menabrak pagar rumah warga di sekitar tempat kejadian perkara disebelah kanan jalan.

- Bahwa kondisi korban yang terluka dan tergeletak di aspal lalu korban dibawa ke rumah sakit, dan kemudian saksi mendapatkan kabar korban meninggal dunia.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. RONI HERMANSYAH Bin MUHAMMAD NUR yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 11.45 WIB terjadi tabrakan antara mobil Pick Up Merk Suzuki Futura warna biru No Pol : BA-8573-GD yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor Merk Yamaha

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mio No Pol : BD-4110-NM yang kendarai oleh korban Tegar Muhammad di jalan Lintas Barat Sumatera Bengkulu-Sumbar Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa saksi sedang berada di rumah dan mendengar bunyi yang keras di depan rumah dan saksi melihat ada seorang laki-laki yang tergeletak di jalan aspal dan tidak berapa jauh ada 1 (satu) unit sepeda motor yang juga dalam posisi di jalan lalu saksi ikut membantu mengangkat korban untuk dibawa ke rumah sakit, kemudian saksi mendapatkan kabar korban meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 11.45 WIB terdakwa bersama saksi Adi mengangkut sawit dan melintas di jalan Lintas Barat Sumatera Bengkulu-Sumbar Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko menggunakan mobil Pick Up Merk Suzuki Futura warna biru No Pol : BA-8573-GD yang dikendarai terdakwa, sedangkan saksi duduk di samping terdakwa;
- Bahwa mobil terdakwa melaju persis di belakang sepeda motor Yamaha Mio No Pol : BD-4110-NM yang kendarai oleh korban Tegar Muhammad yang berjalan mengambil jalur sebelah kiri dan dari jarak kira-kira 10 (sepuluh) meter antara mobil terdakwa dan sepeda motor korban Tegar Muhammad, sebelum berhenti sepeda motor korban sudah berhenti dan melihat ke belakang dengan tujuan akan menyebrang ke kanan jalan, melihat sepeda motor korban berhenti terdakwa langsung mengarah laju mobilnya dengan kecepatan kira-kira \pm 80 (delapan puluh) km/jam ke arah kanan sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan tanpa membunyikan klakson mobil untuk pemberitahuan dengan tujuan akan mendahului sepeda motor korban;
- Bahwa tiba-tiba korban membelokkan sepeda motornya hendak menyeberang ke sebelah kanan dan terdakwa menghindari sepeda motor korban juga mengambil lajur kanan, dan pada saat itu mobil terdakwa langsung menyenggol dan menabrak sepeda motor korban sehingga korban Tegar Muhammad terlempar ke depan sepeda motor dan jatuh ke aspal jalan.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak bisa lagi mengendalikan lagi laju mobilnya terakhir mobil terdakwa mengarah sisi kanan jalan dan menabrak pagar rumah warga di sekitar tempat kejadian perkara disebelah kanan jalan.
- Bahwa kondisi korban yang terluka dan tergeletak di aspal lalu korban dibawa ke rumah sakit, dan kemudian korban meninggal dunia.
- Bahwa benar dalam perkara kecelakaan ini pihak keluarga terdakwa dengan pihak keluarga sudah melakukan perdamaian dan keluarga terdakwa sudah memberikan uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil Suzuki Futura No Pol : BA-8573-GD tanpa kunci kontak;
2. 1 (satu) Sim A an. Rahmadi Purwanto Bin Maskur;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio No Pol BD-4110-NM warna merah muda (No.Ka : MH534P20CEJ003953, No Sin : 54P1003920);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No 450/Adm/Vet/PKM-IP/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 yang di tanda tangani oleh Dr.Yuliarti Yustini sebagai Dokter Pemeriksa di Puskesmas Ipuh kabupaten Mukomuko dengan hasil pemeriksaan Luar sebagai berikut:

- Kepala : Memar diepala kanan Diameter ± 5 cm, bengkak di kepala bagian belakang diameter ± 3 cmdan luka lecet di dahi.
- Muka : Luka lecet di pipi kiri $\pm 1 \times 2$ cm.
- Anggota gerak atas : luka lecet Punggung tangan kanan 2 buah diameter 0,5x 0,5/0,5x1x1, luka lecet punggung tangan kiri 4 buah diameter 0,5x0,5/0,5x2,5/ 1x0,5 /2x3.
- Alat Gerak Bawah : Ditemukan luka lecet di lutut kanan diameter 0,5x0,5/0,5x1x1, Luka lecet dipunggung kaki kanan diameter $\pm 2 \times 2$ cm.
- Dengan kesimpulan : Adanya memar dikepala kanan, bengkak dikepala bagian belakang, Luka lecet di dahi, pipi kiri, Punggung tangan kanan, Punggung tanngan kiri, Lutut kanan, Punggung kaki kanandan Lutut kaki kiri akibat kecelakaan lalu Lintas.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 11.45 WIB terdakwa bersama saksi Adi mengangkut sawit dan melintas di jalan Lintas Barat Sumatera Bengkulu-Sumbar Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko menggunakan mobil Pick Up Merk Suzuki Futura warna biru No Pol : BA-8573-GD yang dikendarai terdakwa, sedangkan saksi duduk di samping terdakwa;
- Bahwa mobil terdakwa melaju persis di belakang sepeda motor Yamaha Mio No Pol : BD-4110-NM yang kendarai oleh korban Tegar Muhammad yang berjalan mengambil jalur sebelah kiri dan dari jarak kira-kira 10 (sepuluh) meter antara mobil terdakwa dan sepeda motor korban Tegar Muhammad, sebelum berhenti sepeda motor korban sudah berhenti dan melihat ke belakang dengan tujuan akan menyebrang ke kanan jalan, melihat sepeda motor korban berhenti terdakwa langsung mengarah laju mobilnya dengan kecepatan kira-kira ± 80 (delapan puluh) km/jam ke arah kanan sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan tanpa membunyikan klakson mobil untuk pemberitahuan dengan tujuan akan mendahului sepeda motor korban;
- Bahwa tiba-tiba korban membelokkan sepeda motornya hendak menyeberang ke sebelah kanan dan terdakwa menghindari sepeda motor korban juga mengambil lajur kanan, dan pada saat itu mobil terdakwa langsung menyenggol dan menabrak sepeda motor korban sehingga korban Tegar Muhammad terlempar ke depan sepeda motor dan jatuh ke aspal jalan.
- Bahwa terdakwa tidak bisa lagi mengendalikan lagi laju mobilnya terakhir mobil terdakwa mengarah sisi kanan jalan dan menabrak pagar rumah warga di sekitar tempat kejadian perkara disebelah kanan jalan.
- Bahwa kondisi korban yang terluka dan tergeletak di aspal lalu korban dibawa ke rumah sakit, dan kemudian korban meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No 450/Adm/Vet/PKM-IP/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 yang di tanda tangani oleh Dr.Yuliarti Yustini sebagai Dokter Pemeriksa di Puskesmas Ipuh kabupaten Mukomuko dengan hasil pemeriksaan Luar sebagai berikut:
 - Kepala : Memar diepala kanan Diameter ± 5 cm, bengkak di kepala bagian belakang diameter ± 3 cmdan luka lecet di dahi.
 - Muka : Luka lecet di pipi kiri $\pm 1 \times 2$ cm.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak atas : luka lecet Punggung tangan kanan 2 buah diameter 0,5x 0,5/0,5x1x1, luka lecet punggung tangan kiri 4 buah diameter 0,5x0,5/0,5x2,5/ 1x0,5 /2x3.
- Alat Gerak Bawah : Ditemukan luka lecet di lutut kanan diameter 0,5x0,5/0,5x1x1, Luka lecet dipunggung kaki kanan diameter \pm 2x2 cm.
- Dengan kesimpulan : Adanya memar dikepala kanan, bengkok dikepala bagian belakang, Luka lecet di dahi, pipi kiri, Punggung tangan kanan, Punggung tangan kiri, Lutut kanan, Punggung kaki kanandan Lutut kaki kiri akibat kecelakaan lalu Lintas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah sama dengan unsur “barang siapa” yaitu orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Rahmadi Purwanto Bin Maskur yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa selama menghadiri persidangan perkara ini ternyata dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang apa-apa yang telah diperbuatnya sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pengemudi” menurut Pasal 1 angka 22 undang-undang ini adalah “orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kendaraan bermotor” menurut Pasal 1 angka 8 undang-undang ini adalah “setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” menurut Pasal 1 angka 23 undang-undang ini adalah “suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “karena kealpaannya” disini adalah kurang hati-hati atau amat kurang perhatian atau lalai (culpa).

Menimbang, bahwa untuk mengklasifikasikan suatu perbuatan sebagai suatu kealpaan/kelalaian (culpa) menurut Prof. Simons harus memenuhi dua unsur yaitu:

- tidak adanya kehati-hatian;
- kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul; (Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, P.A.F. Lamintang, Binacipta, Bandung, 1985, hal.178);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat maka didapat fakta ternyata pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 11.45 WIB terdakwa bersama saksi Adi mengangkut sawit dan melintas dijalan Lintas Barat Sumatera Bengkulu-Sumbar Desa Medan Jaya Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko menggunakan mobil Pick Up Merk Suzuki Futura

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Mkm



warna biru No Pol : BA-8573-GD yang dikendarai terdakwa, sedangkan saksi duduk di samping terdakwa, dimana mobil terdakwa melaju persis di belakang sepeda motor Yamaha Mio No Pol : BD-4110-NM yang kendarai oleh korban Tegar Muhammad yang berjalan mengambil jalur sebelah kiri dan dari jarak kira-kira 10 (sepuluh) meter antara mobil terdakwa dan sepeda motor korban Tegar Muhammad, sebelum berhenti sepeda motor korban sudah berhenti dan melihat kebelakang dengan tujuan akan menyebrang ke kanan jalan, melihat sepeda motor korban berhenti terdakwa langsung mengarah laju mobilnya dengan kecepatan kira-kira ± 80 (delapan puluh) km/jam ke arah kanan sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan tanpa membunyikan klakson mobil untuk pemberitahuan dengan tujuan akan mendahului sepeda motor korban dan tiba-tiba korban membelokkan sepeda motornya hendak menyeberang ke sebelah kanan dan terdakwa menghindari sepeda motor korban juga mengambil lajur kanan, dan pada saat itu mobil terdakwa langsung menyenggol dan menabrak sepeda motor korban sehingga korban Tegar Muhammad terlempar ke depan sepeda motor dan jatuh ke aspal jalan, terdakwa tidak bisa lagi mengendalikan lagi laju mobilnya terakhir mobil terdakwa mengarah sisi kanan jalan dan menabrak pagar rumah warga di sekitar tempat kejadian perkara disebelah kanan jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No 450/Adm/Vet/PKM-IP/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 yang di tanda tangani oleh Dr.Yuliarti Yustini sebagai Dokter Pemeriksa di Puskesmas Ipuh kabupaten Mukomuko dengan hasil pemeriksaan Luar sebagai berikut:

- Kepala : Memar diepala kanan Diameter ± 5 cm, bengkok di kepala bagian belakang diameter ± 3 cmdan luka lecet di dahi.
- Muka : Luka lecet di pipi kiri $\pm 1 \times 2$ cm.
- Anggota gerak atas : luka lecet Punggung tangan kanan 2 buah diameter $0,5 \times 0,5/0,5 \times 1 \times 1$, luka lecet punggung tangan kiri 4 buah diameter $0,5 \times 0,5/0,5 \times 2,5/1 \times 0,5/2 \times 3$.
- Alat Gerak Bawah : Ditemukan luka lecet di lutut kanan diameter $0,5 \times 0,5/0,5 \times 1 \times 1$, Luka lecet dipunggung kaki kanan diameter $\pm 2 \times 2$ cm.
- Dengan kesimpulan : Adanya memar dikepala kanan, bengkok dikepala bagian belakang, Luka lecet di dahi, pipi kiri, Punggung tangan kanan, Punggung tanngan kiri, Lutut kanan, Punggung kaki kanandan Lutut kaki kiri akibat kecelakaan lalu Lintas;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka terbukti :

- Bahwa terdakwa adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang memiliki Surat Izin Mengemudi, sehingga terdakwa masuk dalam kategori “pengemudi” menurut Pasal 1 angka 22 undang-undang ini;
- Bahwa kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa adalah mobil sehingga masuk dalam kategori dengan “kendaraan bermotor” menurut Pasal 1 angka 8 undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan adalah ketika terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan tidak membunyikan klakson pada saat ingin mendahului;

Menimbang, bahwa kurangnya perhatian terdakwa terhadap akibat yang dapat timbul yaitu kemungkinan bahwa pada saat tersebut ada seseorang yang akan menyebrang jalan yang akhirnya mengakibatkan terdakwa sudah tidak mampu membunyikan klakson, mengerem maupun menghindari terjadinya tabrakan;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa sedang melihat orang yang akan menyebrang terdakwa harus mengurangi kecepatan kendaraannya sehingga dapat memberi jarak aman yang cukup terhadap orang yang akan menyebrang tersebut dan apabila diperlukan tindakan pengereman akan lebih mudah dilakukan dan seharusnya terdakwa memberikan peringatan berupa bunyi klakson kepada orang yang akan menyebrang, namun hal ini tidak dilakukan oleh terdakwa, maka akibat hukumnya adalah tertabraknya korban, dan menurut hukum adanya akibat tersebut harus diartikan “akibat itu harus sudah dibayangkan dan dipertimbangkan kemungkinan timbulnya oleh pelaku in casu adalah terdakwa”;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban Tegar Muhammad meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Mobil Suzuki Futura No Pol : BA-8573-GD tanpa kunci kontak;
2. 1 (satu) Sim A an. Rahmadi Purwanto Bin Maskur;
yang telah disita dari RAHMADI PURWANTO Bin MASKUR, maka dikembalikan kepada RAHMADI PURWANTO Bin MASKUR;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio No Pol BD-4110-NM warna merah muda (No.Ka : MH534P20CEJ003953, No Sin : 54P1003920);
yang telah disita dari Sajaratim Bin Awaludin, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sajaratim Bin Awaludin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah memberikan santunan kepada korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmadi Purwanto Bin Maskur tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Suzuki Futura No Pol : BA-8573-GD tanpa kunci kontak;
 - 1 (satu) Sim A an. Rahmadi Purwanto Bin Maskur;Dikembalikan kepada RAHMADI PURWANTO Bin MASKUR;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio No Pol BD-4110-NM warna merah muda (No.Ka : MH534P20CEJ003953, No Sin : 54P1003920);
Dikembalikan kepada Sajaratim Bin Awaludin ;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari RABU, tanggal 16 OKTOBER 2019, oleh kami, Dr. Nur Kholis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Junita Pancawati, S.H., M.H. , Achmad Fachrurrozi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROY

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDIKA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Lisda Haryanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

ROY HENDIKA, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17